



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUCHAMMAD FERI NURUDIN Bin MUCHAMMAD ASROR;
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cangkep Lor Rt.03 Rw.05 Kec. Purworejo Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr, tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr. tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah jam tangan merk *QUARTZ SWISS ARMY* warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk *XIAOMI NOTE 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
- 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI MI Ai* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250.
- 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI NOTE 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
- 1 (satu) buah *doosbok 1 (satu) buah Handphone Android* merk *XIAOMI MI Ai* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250.

Dikembalikan kepada saksi Ilham Zakaria

- 1 (satu) buah Tas Warna Pink;
- 1 (satu) set perlengkapan make up.

Dikembalikan kepada saksi Ika Cyndhi Tia Realita

- 1 (satu) buah penutup muka motif gambar dan tulisan KISS.
- 1 (satu) buah jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan Friday Killer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror, pertama kali pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, kedua kali pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB dan ketiga kali pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Februari sampai dengan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di kamar kos saksi Ilham Zakaria Bin Sumarto di Desa Grantung Rt.02/Rw.04 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pertama kali pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, berawal sekitar jam 18.30 Wib ketika Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror sedang berjalan kaki dari alun-alun Purworejo, sesampainya di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo, tepatnya di depan SMP Grantung Terdakwa lalu berjalan ke arah utara, setelah berjalan kurang lebih 250 meter, Terdakwa melihat ada rumah kos yang kondisi sekitarnya dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah kos tersebut, Terdakwa kemudian mendekati pintu gerbang rumah kos tersebut, dan ternyata pintu gerbangnya tidak dikunci, Terdakwa lalu membuka pintu gerbang tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan ke depan salah satu kamar kos yaitu kamar kos milik saksi Ilham Zakaria yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, saat itu Terdakwa melihat ada sebuah kunci yang berada di rak sepatu, Terdakwa kemudian mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu kamar kos tersebut milik saksi Ilham Zakaria, setelah terbuka Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar kos, setelah berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga yang ada di dalam dengan membuka almari loker, Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold warna Putih didalamnya, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold warna Putih milik saksi Ilham Zakaria tersebut dan memasukkan ke dalam saku celananya, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos tersebut, dan mengembalikan kunci ke tempat semula, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya **kedua kali** pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, sekitar jam 01.30 Wib Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror berjalan kaki dari alun-alun Purworejo menuju kembali ke rumah kos di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo, Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk kembali mengambil barang-barang yang berada di rumah kos tersebut, Terdakwa lalu mengamati keadaan sekitar rumah kos tersebut, karena keadaan sekitarnya sepi Terdakwa kemudian mendekati pintu gerbang rumah kos tersebut, dan membuka pintu gerbang rumah kos tersebut lalu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan perlahan ke depan kamar kos milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa lalu membuka korden jendela dengan menggunakan tangan kanan melalui lubang pada kaca jendela yang pecah, Terdakwa melihat ada 2 orang yang sedang tidur yaitu saksi Ilham Zakaria dan saksi Ika Cyndhi Tia Realita selain itu Terdakwa juga melihat ada 2 buah handphone dan 1 buah tas warna pink didekatnya, kemudian Terdakwa membuka grendel kunci jendela dari dalam dengan menggunakan tangan kanan melalui lubang pada kaca jendela yang pecah, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat melalui jendela, setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kemudian langsung mengambil 1 buah handphone android Xiaomi Note 4 warna silver dan 1 buah handphone android Xiaomi Mi 4 warna putih yang keduanya merupakan milik saksi Ilham Zakaria, setelah itu Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Ika Cyndhi Tia Realita berupa 1 buah tas berwarna pink didalamnya terdapat 1 buah KTP, perengkapan make up dan uang tunai Rp. 70.000,- berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos saksi Ilham Zakaria melalui jendela tempat semula Terdakwa masuk, lalu pergi meninggalkan rumah kos tersebut menuju ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya **ketiga kali** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror berjalan kaki dari rumahnya menuju kembali ke rumah kos di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo, dengan niat untuk kembali lagi mengambil barang-barang yang berada di rumah kos tersebut, Terdakwa lalu mengamati keadaan sekitar rumah kos tersebut, karena keadaan sekitarnya sepi Terdakwa kemudian mendekati pintu gerbang rumah kos yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan perlahan ke depan kamar kos milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa saat itu melihat ada sebuah kunci yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menempel di pintu kamar, Terdakwa lalu mengintip isi kamar dari jendela dan ternyata kamar tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian membuka pintu kamar kos tersebut milik saksi Ilham Zakaria, setelah terbuka Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar kos, setelah berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga yang ada di dalam dengan membuka almari loker, Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah jam tangan merk quartz swiss ANMY milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa langsung mengambil jam tangan tersebut, namun ketika Terdakwa hendak menutup almari loker tersebut, tiba-tiba saksi Ilham Zakaria masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pencurian, sehingga saksi Ilham Zakaria langsung berteriak "maling" dan langsung mengamankan Terdakwa dibantu oleh penghuni kos lainnya;

- Bahwa Terdakwa Muchammad Feri Nurudin bin Muchammad Asror mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kos milik saksi Ilham Zakaria berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry Bold warna Putih, 1 buah handphone android Xiaomi Note 4 warna silver, 1 buah handphone android Xiaomi Mi 4 warna putih serta 1 (satu) buah jam tangan merk quartz swiss ANMY yang merupakan milik saksi Ilham Zakaria dan 1 buah tas berwarna pink didalamnya terdapat 1 buah KTP, perengkapan make up dan uang tunai Rp. 70.000,- milik saksi Ika Cyndhi Tia Realita adalah untuk dimiliki dan tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi Ilham Zakaria menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ika Cyndhi Tia Realita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Zakaria Bin Sumarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Saksi dan temannya bernama Ika Cyndhi Tia Realita menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - ☐ Terjadi di tempat kost saksi di desa Grantung RT.02 RW.04 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang Pertama pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 ketahuan sekitar pukul 06.00 WIB dikamar kost dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB;

- ☐ Yang diambil diantaranya adalah : - 1 (satu) buah *Hand Phone Blackberry Bold* warna putih kombinasi hijau milik saksi; - 1 (satu) buah *Hand Phone Android* merk *Xiaomi Note 4X* warna silver Nomor IMEI.1 : 865876038897846 Nomor IMEI.2 : 865876038897853 milik saksi; - 1 (satu) buah *Hand Phone Android* merk *Xiaomi MI 4i* warna putih Nomor IMEI.1 : 866376027902243 Nomor IMEI.2 : 866376027902250 milik saksi; - 1 (satu) buah tas warna pink berisi KTP atas nama Ika Cyndhi Tia Realita, alat-alat make-up dan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik Ika Cyndhi Tia Realita; - 1 (satu) buah jam tangan merk *Quartz Swiss ANMY* warna hitam milik saksi;
- ☐ Barang barang yang hilang tersebut terletak di dalam kamar kost;
- ☐ Ketika hilang, saksi sedang tidur didalam kamar kost, juga ketika saya sedang tidak berada dikamar kost, karena pencurian itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- ☐ Terdakwa melakukan pencurian sendiri tidak bersama teman;
- ☐ Saksi bersama teman kost dibantu warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa pada pencurian yang ke-3 (tiga);
- ☐ Perkiraan saksi Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kost melalui pintu gerbang utama, kemudian berjalan menuju kamar kost dan masuk ke dalam kamar melalui jendela dengan memanjat, karena kaca jendela ada yang pecah maka Terdakwa bisa membuka pintu kamar melalui lobang di jendela tersebut;
- ☐ Terdakwa memakai penutup muka motif gambar bertuliskan *KISS* untuk menutup muka dari bawah mata sampai menutupi leher dan mengenakan jaket *Jumper* warna abu-abu bertuliskan *FRIDAY KILLER* digunakan untuk menutupi kepalanya;
- ☐ Pada waktu Terdakwa mencuri yang ketiga kalinya, saat itu saksi baru pulang dari membeli makanan bersama teman yang bernama M.Yusuf Efendi dan saksi memergoki Terdakwa berada didalam kamar kost, sehingga saksi sulit masuk ke dalam kamar disebabkan pintunya ditahan dari dalam oleh Terdakwa, kemudian saksi berteriak "maling" sehingga teman kost bersama warga sekitar datang membantu meringkus Terdakwa;
- ☐ Saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha kabur;
- ☐ Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Ika Cyndhi Tia Realita mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- ☐ Saksi mengenal barang bukti;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Kost saksi tersebut ada pagarnya dan ada pintu gerbangnya serta pada kejadian pencurian tersebut tidak ada bagian rumah yang rusak;
- ☐ Dari sejumlah barang yang dicuri Terdakwa, ada yang tidak ditemukan, yaitu KTP atas nama / milik Ika Cyndhi Tia Realita;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **M. Yusuf Efendi Bin Maksum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut, tapi saat itu Terdakwa terpergok oleh Ilham Zakaria masih berada didalam kamar kost dan mengambil sebuah jam tangan merk *QUARTZ SWIS ANMY* warna hitam milik Ilham Zakaria, kemudian Ilham Zakaria berteriak "maling..maling" dan saksi mendekat kemudian menangkap Terdakwa dengan mendekap badannya, karena Terdakwa akan melarikan diri, kemudian warga sekitar berdatangan membantu menangkap Terdakwa;
- ☐ Saat itu Terdakwa mengenakan kain penutup muka dan memakai Jaket Jumper warna abu-abu untuk menutupi kepalanya;
- ☐ Saat itu Terdakwa hanya berjalan kaki karena tidak ditemukan alat transportasi disekitar tempat kejadian;

- ☐ Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **Ika Cyndhi Tia Realita Binti Siwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di tempat kost Ilham Zakaria di-desa Grantung RT.02 RW.04 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB;
- ☐ Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas warna pink dan 1 (satu) set perlengkapan *make up* serta yang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- ☐ Waktu itu saksi tidur disitu, sehabis mengantarkan makanan dan obat untuk Ilham Zakaria atas perintah Boss saksi karena Ilham Zakaria sedang sakit;
- ☐ Sebelumnya Sudah pernah terjadi pencurian di kost tersebut yaitu pertama tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB yang hilang sebuah HP *Blackberry Bold* warna putih kombinasi hijau, yang kedua pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB yang hilang berupa - 1(satu) buah Hp *Android merk XIAOMI Mi* warna silver nomor 865876038897846 nomor IMEI 2 865876038897853. - 1(satu) buah Hp *Android merek XIAOMI Mi 4i*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor IMEI 1 866376027902243 nomor IMEI2 86637627902250. milik Ilham Zakaria dan sebuah Tas warna pink. Dan 1 (satu) set perlengkapan *make up* serta uang tunai sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi;

- ☐ Barang milik saksi bisa ditemukan kembali, kecuali KTP dan uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sudah hilang;
- ☐ Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- ☐ Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang karena waktu itu saksi sedang tidur dan tidak ada bagian kamar kost yang rusak, hanya kaca jendela kamar kost ada yang berlobang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Juhana Bin Sopian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Saksi tidak tahu cara Terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut, tapi saat itu Terdakwa terpegok oleh Ilham Zakaria masih berada di dalam kamar kost dan mengambil sebuah jam tangan merk *QUARTZ SWIS ANMY* warna hitam milik Ilham Zakaria, kemudian Ilham Zakaria berteriak "maling..maling" dan saksi mendekat, terlihat Terdakwa sedang ditanyanya oleh Ilham Zakaria dan M.Yusuf Efendi, Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian warga sekitar berdatangan membantu menangkap Terdakwa;
 - ☐ Kompleks kost tersebut ada pagarnya dan ada pintu gerbangnya;
 - ☐ Saat itu Terdakwa mengenakan kain penutup muka dan memakai Jaket Jumper warna abu-abu untuk menutupi kepalanya;
 - ☐ Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat enar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Terdakwa mengambil barang-barang sebanyak tiga kali yaitu : yang Pertama Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, Yang kedua pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 ketahuan sekitar pukul 06.00 WIB dikamar kost dan yang Ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB di-Desa Grantung RT.02 RW.04 Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo;
- ☐ Pertama tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa ambil sebuah HP *Blackberry Bold* warna putih kombinasi hijau, Yang kedua pada tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 WIB ambil - 1(satu) buah Hp

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk XIAOMI Mi warna silver nomor 865876038897846 nomor IMEI 2 865876038897853. – 1 (satu) buah Hp Android merek XIAOMI Mi 4i warna putih nomor IMEI 1 866376027902243 nomor IMEI2 86637627902250. dan 1 (satu) set perlengkapan make up serta yang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan yang Ketiga tanggal 6 Maret 2018 ambil sebuah jam tangan merk QUARTZ SWIS ANMY warna hitam;

- ☐ Terdakwa masuk lewat pintu gerbang kompleks kost yang tidak dikunci dan menuju kamar kost yang ternyata ditempati Ilham Zakaria dan kunci kamar kost ada di-Rak sepatu kemudian Terdakwa gunakan untuk membuka pintu kamar kost dan mengambil barang (Pencurian yang pertama), yang Kedua juga masuk melalui pintu gerbang dan langsung menuju kamar kost tersebut dan ada jendela yg kacanya pecah kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanan membuka jendela dari arah dalam kemudian memanjat jendela masuk ke dalam kamar kost, mengambil barang dan keluar lagi melalui jendela tersebut, Yang ketiga masuk melalui pintu gerbang kompleks kost yang tidak terkunci, kemudian menuju kamar kost, dan ternyata kunci kamar masih menempel, lalu pintu kamar kost saya buka dan mengambil barang, tapi kemudian datang saksi Ilham Zakaria dan saya ditangkap bersama sama oleh warga sekitar;
- ☐ Sejak awal, Terdakwa memang berniat akan melakukan pencurian;
- ☐ Maksud Terdakwa mengenakan Jaket jumper dan penutup waktu itu supaya tidak mudah dikenali oleh orang serta hasilnya akan Terdakwa pakai sendiri barang tersebut karena ingin memiliki HP tapi tidak punya uang untuk membelinya, sedangkan sebuah tas warna pink ikut Terdakwa ambil untuk mawadahi HP yang diambil tapi ternyata didalamnya ada KTP dan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- ☐ Saat ini dua buah HP merk Xiami yaitu XIAOMI Mi warna silver nomor 865876038897846 nomor IMEI 2 865876038897853. - 1(satu) buah Hp Android merek XIAOMI Mi 4i warna putih nomor IMEI 1 866376027902243 nomor IMEI2 86637627902250. disita oleh Polisi, sedangkan satu buah HP Blackberry Bold Bold warna putih kombinasi hijau jatuh dijalan, KTP yang ada didalam tas warna pink juga jatuh dijalan, sedangkan uang sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- ☐ Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta menerangkan bahwa Benar HP, tas, Jam Tangan serta perlengkapan Make up adalah yang Terdakwa ambil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan merk *QUARTZ SWISS ARMY* warna hitam;
2. 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI Note 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
3. 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI MI 4i* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250;
4. 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI NOTE 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
5. 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI MI 4i* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250.
6. 1 (satu) buah Tas Warna Pink;
7. 1 (satu) set perlengkapan make up;
8. 1 (satu) buah penutup muka motif gambar dan tulisan KISS;
9. 1 (satu) buah jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan *Friday Killer*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa berjalan kaki sesampainya di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo sekitar pukul 20.00 Wib, melihat ada rumah kos yang kondisi sekitarnya dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah kos tersebut, Terdakwa kemudian masuk melalui pintu gerbang tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan ke depan salah satu kamar kos yang ternyata adalah kamar kos saksi Ilham Zakaria yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat ada sebuah kunci yang berada di rak sepatu, Terdakwa kemudian mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu kamar kos tersebut, setelah terbuka Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar kos, setelah berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah *handphone Blackberry Bold* warna Putih didalamnya, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah *handphone Blackberry Bold* warna Putih milik saksi Ilham Zakaria tersebut, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kos tersebut, di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo, kemudian mendekati pintu gerbang rumah kos, dan membuka pintu gerbang lalu masuk ke dalam pekarangan, setelah itu Terdakwa menuju kamar kos milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa lalu membuka korden jendela dengan menggunakan tangan melalui lubang pada kaca jendela yang pecah, Terdakwa melihat ada 2 orang yang sedang tidur yaitu saksi Ilham Zakaria dan saksi Ika Cyndhi Tia Realita selain itu Terdakwa juga melihat ada 2 buah handphone dan 1 buah tas warna pink didekatnya, kemudian Terdakwa membuka grendel kunci jendela dari dalam dengan menggunakan tangan kanan melalui lubang pada kaca jendela yang pecah, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat melalui jendela, setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 buah *handphone android Xiaomi Note 4X* warna silver dan 1 buah *handphone android Xiaomi Mi 4i* warna putih yang keduanya merupakan milik saksi Ilham Zakaria, setelah itu Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Ika Cyndhi Tia Realita berupa 1 buah tas berwarna pink didalamnya terdapat 1 buah KTP, perengkapan make up dan uang tunai Rp. 70.000,- setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos melalui jendela tempat semula Terdakwa masuk, lalu pergi meninggalkan rumah kos tersebut;
- Kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah kos tersebut, karena keadaan sekitarnya sepi Terdakwa mendekati pintu gerbang rumah kos yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan perlahan ke depan kamar kos milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa saat itu melihat ada sebuah kunci yang masih menempel di pintu kamar, Terdakwa lalu mengintip isi kamar dari jendela dan ternyata kamar tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian membuka pintu kamar kos tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar kos, setelah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah jam tangan merk *quartz swiss ANMY* milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa langsung mengambil jam tangan tersebut, namun tiba-tiba saksi Ilham Zakaria masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pencurian, sehingga saksi Ilham Zakaria langsung berteriak "maling" dan langsung mengamankan Terdakwa dibantu oleh penghuni kos lainnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ilham Zakaria menderita kerugian sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ika Cyndhi Tia Realita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Dari barang-barang yang hilang tersebut dapat ditemukan kembali, sedangkan barang berupa *Hp Blackberry* dan KTP serta uang sejumlah Rp70.000,- tidak diketemukan karena sebagian terjatuh di jalan (HP dan KTP) dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya (Uang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo psl. 64 ayat (1) KUHP yang merupakan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk yang pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain sebagai unsur pemberatnya, yang dalam dakwaan ini adalah Unsur, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Sehingga dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, KUH Pidana Jo psl. 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;
4. Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud

dengan:

- “Mengambil” : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;
- “Waktu Malam” : adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;
- “rumah” : adalah tempat yang dipergunakan untuk – berdiam siang-malam;
- “Pekarangan tertutup” : adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas nyata seperti selokan, pagar bambu/kayu, pagar hidup dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa berjalan kaki sesampainya di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo sekitar pukul 20.00 Wib, melihat ada rumah kos yang kondisi sekitarnya dalam keadaan sepi, Terdakwa lalu mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah kos tersebut, Terdakwa kemudian masuk melalui pintu gerbang tersebut dan masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan ke depan salah satu kamar kos yang ternyata adalah kamar kos saksi Ilham Zakaria yang saat itu sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat ada sebuah kunci yang berada di rak sepatu, Terdakwa kemudian mengambil kunci tersebut untuk membuka pintu kamar kos tersebut, setelah terbuka Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar kos, setelah berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah *handphone Blackberry Bold* warna Putih didalamnya, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah *handphone Blackberry Bold* warna Putih milik saksi Ilham Zakaria tersebut, setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos tersebut;
- Selanjutnya yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, sekitar jam 03.00 Wib Terdakwa kembali ke rumah kos tersebut, di Desa Grantung Kec. Bayan Kab. Purworejo, kemudian mendekati pintu gerbang rumah kos, dan membuka pintu gerbang lalu masuk ke dalam pekarangan, setelah itu Terdakwa menuju kamar kos milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa lalu membuka korden jendela dengan menggunakan tangan melalui lubang pada kaca jendela yang pecah, Terdakwa melihat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 orang yang sedang tidur yaitu saksi Ilham Zakaria dan saksi Ika Cyndhi Tia Realita selain itu Terdakwa juga melihat ada 2 buah handphone dan 1 buah tas warna pink didekatnya, kemudian Terdakwa membuka grendel kunci jendela dari dalam dengan menggunakan tangan kanan melalui lubang pada kaca jendela yang pecah, setelah itu Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara memanjat melalui jendela, setelah berada di dalam kamar tersebut Terdakwa kemudian mengambil 1 buah *handphone android Xiaomi Note 4X* warna silver dan 1 buah *handphone android Xiaomi Mi 4i* warna putih yang keduanya merupakan milik saksi Ilham Zakaria, setelah itu Terdakwa juga mengambil barang milik saksi Ika Cyndhi Tia Realita berupa 1 buah tas berwarna pink didalamnya terdapat 1 buah KTP, perengkapan make up dan uang tunai Rp. 70.000,- setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa kemudian keluar dari kamar kos melalui jendela tempat semula Terdakwa masuk, lalu pergi meninggalkan rumah kos tersebut;

- Kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah kos tersebut, karena keadaan sekitarnya sepi Terdakwa mendekati pintu gerbang rumah kos yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah kos, setelah itu Terdakwa kemudian berjalan perlahan ke depan kamar kos milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa saat itu melihat ada sebuah kunci yang masih menempel di pintu kamar, Terdakwa lalu mengintip isi kamar dari jendela dan ternyata kamar tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa kemudian membuka pintu kamar kos tersebut, kemudian masuk ke dalam kamar kos, setelah berada di dalam kamar kos tersebut, Terdakwa lalu mencari barang-barang berharga dan menemukan 1 (satu) buah jam tangan merk *quartz swiss ANMY* milik saksi Ilham Zakaria, Terdakwa langsung mengambil jam tangan tersebut, namun tiba-tiba saksi Ilham Zakaria masuk ke dalam kamar dan mendapati Terdakwa sedang melakukan pencurian, sehingga saksi Ilham Zakaria langsung berteriak "maling" dan langsung mengamankan Terdakwa dibantu oleh penghuni kos lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa barang-barang berupa Handphone, tas yang didalamnya berisi perlengkapan kosmetik, kartu identitas dan sejumlah uang serta jam tangan yang semula disimpan oleh Para saksi korban di dalam kamar telah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian, perbuatan mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang berupa 3 (tiga) *Handphone*, tas yang didalamnya berisi perlengkapan kosmetik, uang tunai serta kartu identitas, jam tangan sebagian besar adalah merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik para saksi korban pada pukul : 20.00 Wib., 03.00 Wib., dan 22.30 Wib.— dimana waktu-waktu tersebut adalah merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit; dan dilakukan di dalam sebuah rumah (Kamar kos);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah tanpa seijin yang berhak sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tentunya tidak dikehendaki pula oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik para saksi korban Ilham Zakaria dan Ika Cyndhi, yang berarti milik orang lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berarti tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari saksi korban kepada Terdakwa dan temannya, serta ditambah pula oleh keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah mengambil barang milik saksi korban tersebut sebagian berupa sejumlah uang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak”;

Ad.4. Unsur Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu dengan yang lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat:

- ☐ Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- ☐ Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- ☐ Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa :

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tempat yang sama, perbuatannya sama yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum / tanpa ijin yang berhak, serta dilakukan berkali kali dan waktu antara perbuatan pertama dan seterusnya tidak terlalu lama, yaitu : Pertama pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 jam 20.00 Wib, kedua pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 03.00 Wib dan ketiga pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 Wib.-- dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *Merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo ps. 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jam tangan merk *QUARTZ SWISS ARMY* warna hitam;
- 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI Note 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
- 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI MI 4i* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250;
- 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI NOTE 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
- 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI MI 4i* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250.

telah ternyata adalah milik saksi Ilham Zakaria;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Warna Pink;
- 1 (satu) set perlengkapan make up;

ternyata milik saksi Ika Cyndhi Tia Realita, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya / yang berhak tersebut;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah penutup muka motif gambar dan tulisan KISS dan 1 (satu) buah jaket Jumper warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan *Friday Killer* adalah milik Terdakwa yang dikenakan saat melakukan kejahatan, sehingga patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah di hukum;
- Sebagian barang milik korban masih bisa dikembalikan (2 *handphone* merk *Xiaomi*, Jam tangan merk *Quartz Swiss Army*, tas serta perlengkapan *make up*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHAMMAD FERI NURUDIN Bin MUCHAMMAD ASROR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk *QUARTZ SWISS ARMY* warna hitam;
 - 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI Note 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
 - 1 (satu) buah *Handphone Android* merk *XIAOMI MI 4i* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250;
 - 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI NOTE 4X* warna silver nomor IMEI : 865876038897846, nomor IMEI 2 : 865876038897853;
 - 1 (satu) buah *doosbok Handphone Android* merk *XIAOMI MI 4i* warna putih nomor IMEI 1 : 866376027902243, nomor IMEI 2 : 866376027902250.
- dikembalikan kepada saksi Ilham Zakaria;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 74/Pid.B/2018/PN Pwr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Warna Pink;
 - 1 (satu) set perlengkapan make up;
- dikembalikan kepada saksi Ika Cyndhi Tia Realita;
- 1 (satu) buah penutup muka motif gambar dan tulisan KISS;
 - 1 (satu) buah jaket Jumper warna abu-abu bertuliskan *Friday Killer*;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Suhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Saliman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Samsumar Hidayat, S.H.,
ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Bambang Suhartono, S.H.